

SOSIALISASI WAWASAN GENDER DAN UU RI No 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT PADA BERBAGAI KELOMPOK MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA REKAYASA SOSIAL

Siti Malikhah Towaf

Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Abstrak: Secara akademis, undang-undang Republik Indonesia no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) disahkan dan diundangkan pada 22 September 2004 disebut instrumen rekayasa sosial yang bisa berfungsi sebagai usaha preventif maupun kuratif bagi kasus-kasus KDRT. Sosialisasi dicermati secara kualitatif, dilakukan kajian dokumen, observasi kegiatan, wawancara dan diskusi teman sejawat. Kegiatan sosialisasi UU PKDRT untuk aparat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu aktivis PKK, kelompok sosial keagamaan, remaja pesantren maupun pelajar di Kabupaten Malang dilakukan dengan tujuan meningkatkan wawasan tentang gender, pentingnya kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan. Mereka perlu tahu aspek psikologis-sosiologis KDRT, bentuk-bentuk, konsekuensi hukum dan prosedur penanganan kasus KDRT. Hasil kegiatan yang diharapkan adalah terwujudnya relasi gender yang lebih adil dan mencerminkan kesetaraan, sehingga bisa mencegah terjadinya kekerasan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat; mendorong terwujudnya masyarakat yang adil, aman dan sejahtera.

Kata-kata kunci: sosialisasi, gender, kekerasan dalam rumah tangga, grup, masyarakat

Abstract: Academically, the rights of the Republic of Indonesia No 23 2004 abolishing of domestic violent which was ratified on 22nd September 2004 is called as Social Engineering instrument; it has a function as preventive or curative tool to solve many domestic violence cases. The Socializing activities were observed by a qualitative approach, study on documents, observation, interview and collegial discussion. The Socialization of UU PKDRT was done for government apparatus, community leaders, women of PKK activist, women of religious groups, youngsters from pesantren and from school in Malang Regency in order to improve their perspectives about the concept and the important of gender equality and a just relationship between man and women. They have to know the sociological and psychological aspect of domestic violents, different kind of violents and its consequences; and the procedures to manage domestic violents. The socialization activities were expected to promote more just gender relationship which reflect gender equality and prevent domestic violent in the family and society, and promote a just, peaceful and welfare society.

Key words: *sosialization, gender, domestic violent, groups, society.*

Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah global yang terjadi di berbagai Negara. Population Report no 11, tahun 1999 melaporkan bahwa dari survey ke 50 negara di dunia mengatakan bahwa antara 10-50% perempuan pernah mengalami pukulan atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan

laki-laki selama mereka hidup bersama. Laporan lain menyebutkan bahwa selama tahun 1985, 16 % dari pasangan di Amerika melakukan kekerasan terhadap pasangannya; 52% pertikaian domestik mengakibatkan luka parah pada isteri. Penelitian lain dilakukan di Columbia menyebutkan bahwa 1 dari 5 atau

20% perempuan Kolumbia pernah dipukul pasangannya, di Papua New Guenea 67% perempuan di pedesaan dan 56% di perkotaan telah mengalami kekerasan. Di Norwegia 25% pasien dokter kandungan pernah mengalami penyiksaan fisik dan seksual oleh pasangannya, tidak kalah seru BBC di Inggris pada tahun 1989 melaporkan bahwa setiap tahun ada 100.000 perempuan dirawat karena kekerasan domestik (Djannah, 2007:21-23). Hasil-hasil penelitian tentang *domestic violence* di Philipina menunjukkan bahwa kekerasan bisa berbentuk *abuses-physical, verbal, economical, emotional and sexual*. Korban yang umum adalah perempuan (98%) dengan rata-rata usia 23 tahun dan anak-anak (Sinda & Verzano 2001:4-5).

Dalam Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melanggar hukum dalam lingkup rumah tangga (UU PKDRT Bab I Pasal 1). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa kekerasan adalah tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang secara faktual/berdasar kenyataan kebanyakan korbannya adalah perempuan. Tindak kekerasan meliputi 4 aspek (UU PKDRT Bab III Pasal 5) yaitu:

1. Fisik, adalah perbuatan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6).
2. Psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7).

3. Seksual, ada dua bagian. Pertama, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8).

4. Penelantaran Rumah Tangga. Pertama, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, peralatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Kedua, Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9).

Dalam berbagai kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat, keempat aspek itu bisa saling berkaitan. Kekerasan fisik akan membawa dampak pada kekerasan psikis; walaupun bisa terjadi kekerasan psikis tanpa dibarengi dengan kekerasan fisik. Kekerasan seksual biasanya terjadi disertai oleh kekerasan fisik dan psikis, demikian juga penelantaran rumah tangga seringkali juga disertai kekerasan fisik, psikis, maupun seksual (Bria, 2003).

Berbagai penelitian yang dilakukan oleh akademisi di Indonesia bisa dicermati; WCC Mitra Perempuan menyebutkan terjadinya peningkatan pengaduan kekerasan yang mencapai 60 kasus setiap semester, 82% merupakan kekerasan domestik, tahun 1998 dijumpai 98 kasus dan 37,7 % kekerasan ganda fisik, psikologis, seksual sampai ekonomi. Deskripsi korban 39,7% ibu rumah tangga dan 35,7% perempuan yang bekerja

sebagai PNS maupun karyawan swasta. Pelaku kekerasan 66,3% suami, 10,2% pacar, 23,5% mantan suami, kakak atau majikan. Dari cara penyelesaian 15,2% memilih jalur hukum, 45, 7% menjauhi pelaku, dan 10% pasrah tidak melakukan apa-apa. Selain itu Khairudin meneliti kekerasan seksual pada masyarakat Irian jaya menemukan bahwa kekerasan itu dilakukan karena faktor sosial budaya untuk menunjukkan dominasi suami.

Sementara itu Meiyanti meneliti kekerasan terhadap Isteri dalam masyarakat Minangkabau yang secara budaya adalah matrilineal, ternyata cukup tinggi di perkotaan. Sebabnya antara lain ketergantungan ekonomi karena isteri sudah tidak menerima warisan lagi, berubahnya keluarga dari keluarga besar ke keluarga batih dan kekeliruan pemahaman ajaran agama. Amalia meneliti keluarga di wilayah Ciputat menemukan bahwa faktor budaya/ stereotipi maskulin dan feminim menjadi faktor dominan pemicu KDRT (Djannah, 2007:24-30). Hasil penelitian di Indonesia tentang KDRT menunjukkan kekerasan bisa berbentuk fisik, kata-kata/psikologis, verbal, ekonomi, dan seksual. Korban yang umum adalah perempuan dan anak-anak. Dampak KDRT tidak hanya pada pelaku dan korban tetapi juga anak-anak dalam keluarga tempat terjadinya kasus KDRT. Penelitian Nahiyah (2001) menunjukkan dampak KDRT pada anak-anak, mereka sulit bersosialisasi, tidak konsentrasi, bingung, malas, tidak disiplin, sakit-sakitan dan kurang kreatif/bersikap kaku, cenderung bandel. Usaha preventif maupun kuratif perlu dilakukan agar kehidupan keluarga sejahtera seperti yang diidamkan semua orang, lahir generasi penerus yang sehat batin (Awalita, 2004). Ada asumsi bahwa ketika perempuan sebagai isteri cukup mandiri secara ekonomi maka kemungkinan lebih besar akan terhindar dari KDRT, karena para perempuan tersebut sebagai isteri punya posisi tawar yang lebih tinggi dari pada para isteri yang tergantung

sepenuhnya pada suami dalam urusan ekonomi. Namun hasil penelitian yang dilakukan Djannah (2007) menunjukkan bahwa perempuan yang mandiri secara ekonomi justru mengalami kekerasan ekonomi/penelantaran, isteri terpaksa menggunakan penghasilannya untuk kebutuhan keluarga, suami menyimpan sendiri penghasilannya, menggunakannya untuk bersenang-senang lalu selingkuh dan puncaknya kekerasan fisik kepada isteri yang sudah bekerja keras untuk keluarga.

Dalam budaya patriarkhis kehidupan keluarga diwarnai bentuk hubungan asimetri, hirarkis, vertikal antara laki-laki dan perempuan; dalam pola relasi vertikal, lapisan atas mempunyai kesempatan untuk menentukan dan mengatur kelompok manusia yang berada di lapisan bawah. Lapisan bawah tergantung pada lapisan atas, karena kesempatan mengambil keputusan berada pada lapisan atas (Astuti, 2002:24). Hubungan vertikal asimetris memfasilitasi munculnya berbagai bentuk ketidakadilan gender seperti marginalisasi, subordinasi, pelabelan negatif sampai munculnya juga *gender related violence* atau berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga.

Perempuan dianggap lebih lemah, tidak mampu berperan sebagaimana laki-laki, sehingga ditempatkan dalam posisi subordinat/pelengkap (Fakih, 2003). Sekelompok kecil anggota masyarakat berada pada level "menengah keatas" diuntungkan oleh struktur sosial itu dan sebagian besar anggota masyarakat lainnya "harus bertahan" dalam situasi kemiskinan (Katjasungkana, 2003:5). Perubahan dan ketimpangan sosial telah memunculkan kesenjangan sosial; krisis rumah tangga, gampang memicu pertengkaran, penganiayaan bahkan pembunuhan. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin meningkat, pada umumnya korban adalah perempuan dan anak-anak biasanya tidak tahu harus berbuat apa (UU RI

no 23, PKDRT& UURI no23, Perlindungan anak, 2004).

Kekerasan dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan, dalam kaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ KDRT atau *domestic violence* yang menjadi korban pada umumnya adalah perempuan. Pada awalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia hanya memayungi kekerasan terhadap perempuan dan perempuan sebagai korbannya berkaitan dengan: perkosaan (pasal 282); pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan (pasal 347); perdagangan perempuan (pasal 287); melarikan perempuan (pasal 332). Dalam KUHP, kata kekerasan boleh dikatakan tidak ada, yang ada hanyalah “penganiayaan”.

Di lapangan dijumpai para penegak hukum yang kesulitan untuk menangani kasus perdagangan perempuan, karena berpikiran bahwa masalah tersebut belum ada undang-undangnya (Irianto & Nurcahyo, 2006: xiii). Demikian juga kasus-kasus KDRT yang masuk ke Kejaksaan dan Pengadilan Negeri diadili dengan menggunakan hukum pidana; para penegak hukum sendiri belum begitu mengenal tuntutan hukuman yang ditekankan oleh UU PKDRT. Undang-undang adalah kebijakan publik yang berfungsi untuk mengubah atau merekayasa masyarakat. Undang-undang Republik Indonesia no 23 th 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) diundangkan pada 22 September 2004, diharapkan bisa berperan preventif maupun kuratif taupun represif bagi kasus-kasus KDRT; namun upaya sosialisasi & edukasi undang-undang tersebut masih minim. Tujuh tahun yang lalu masih banyak aparat terkait kurang faham, tidak tahu bahwa penelantaran ekonomi termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga (Wartawan Kompas, 2007), apalagi aparat di tingkat *grass roots* seperti aparat desa/kelurahan, kaum perempuan sebagai kader desa maupun remaja yang tergabung

dalam organisasi sosial keagamaan di pedesaan belum tersentuh sosialisasi tentang UU PKDRT, hasil penelitian (Towaf, 2010) mendukung hal tersebut.

Kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) kepolisian Resor Kabupaten Malang sangat mengharap ada program sosialisasi kepada para Lurah/Camat ataupun aparat tingkat desa/kelurahan, dan sampai ke masyarakat di wilayahnya, karena mereka bisa berperan sebagai ujung tombak untuk mencegah dan menangani kasus-kasus KDRT (Towaf, 2005). Harapan tersebut terpenuhi pada tahun 2009 dengan fokus Sosialisasi Wawasan Gender dan UU PKDRT kepada aparat desa/kelurahan, di Kabupaten Malang. Pada tahun 2010 sosialisasi dilakukan kepada perwakilan tokoh masyarakat, tahun 2011 dilakukan kepada dan ibu-ibu kader PKK dan kelompok sosial keagamaan, tahun 2012 dilakukan untuk remaja Pesantren dan tahun 2013 dilakukan kepada remaja pelajar. Kebutuhan terhadap paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT untuk masyarakat di Kabupaten Malang sampai 2010 nyata ada (Towaf, 2011:331-338) bahkan sampai sekarang; walaupun perlu ada penyesuaian materi, misalnya untuk kelompok remaja ditekankan pada UU Perlindungan Anak.

Mitra awal secara kelembagaan adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Kabupaten Malang. Keberadaan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Malang sangat urgen dalam menangani masalah KDRT. Secara umum fungsi Unit PPA tidak hanya bersifat kuratif ataupun korektif, memproses secara hukum; tetapi juga edukatif yaitu melakukan pembinaan untuk perubahan perilaku bagi pelaku dan membantu *recovery* bagi korban KDRT. Adapun usaha yang bersifat preventif, penyuluhan masih sangat terbatas; dilakukan secara selektif, insidental jika ada permintaan

karena terbatasnya personel dan dana. Unit PPA merupakan lembaga andalan untuk menangani masalah KDRT yang muncul dari berbagai daerah wilayah kabupaten Malang yang luas.

KEGIATAN SOSIALISASI

Khalayak sasaran

Untuk mengetahui kebutuhan dan sasaran paket sosialisasi wawasan gender dan UU RI no 23 tahun 2004 tentang PKDRT di Kabupaten Malang, telah dilakukan wawancara kepada Kanit UPPA dan Kepala Unit Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat. Ipda Y. Geena Pondan, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor Kabupaten Malang dan baru menjabat sebagai Kanit UPPA pada tahun 2009. Dalam mengemban tugas Kanit UPPA penuh dedikasi dan loyalitas, selalu berkonsultasi dengan pimpinan jika menemui kesulitan. Konsultasi dilakukan dengan Ni Nyoman Sri Efliandani SH, seniornya yang pernah menjadi pimpinan UPPA, dan Kepala Satuan Reserse Kriminal Ajun Komisaris Polisi (AKP) Kusworo W, SH, SIK.

Keberadaan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Malang adalah sangat urgen dalam menangani masalah KDRT. Secara umum fungsi Unit PPA tidak hanya bersifat kuratif ataupun korektif, memproses secara hukum; tetapi juga edukatif yaitu melakukan pembinaan untuk perubahan perilaku bagi pelaku dan membantu *recovery* bagi korban KDRT. Adapun usaha yang bersifat preventif yang bersifat penyuluhan masih sangat terbatas; dilakukan secara selektif, insidental jika ada permintaan karena terbatasnya personel dan dana. Unit yang keberadaannya relatif masih baru ini berjuang untuk tegaknya UU PKDRT. Unit PPA merupakan lembaga andalan untuk menangani masalah KDRT yang muncul dari berbagai daerah wilayah kabupaten Malang yang luas.

Dari diskusi dengan Kanit UPPA Polres Kabupaten Malang, kebutuhan terhadap paket sosialisasi wawasan gender dan UU RI no 23 tahun 2004 tentang UU PKDRT memang sangat kuat. Urutan prioritas sasaran adalah: aparat desa/kelurahan, tokoh ataupun kader-kader masyarakat, kemudian berbagai komunitas dalam masyarakat. Mereka perlu tahu tentang gender dan hubungannya dengan munculnya kasus-kasus KDRT, mereka juga perlu tahu Undang-undang Republik Indonesia no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang PKDRT yang diundangkan pada 22 September 2004, diharapkan bisa berperan preventif maupun kuratif bagi kasus-kasus KDRT. Jika terdjadi kasus KDRT mereka tahu bagaimana menghadapinya dan kemana kasus tersebut harus dibawa tetapi dibiarkan saja. Oleh karena itu pemahaman tentang UU PKDRT sangat penting bagi perempuan di pedesaan. Sering kali masyarakat memahami kasus-kasus KDRT sebagai aib keluarga tidak layak diketahui orang lain, sehingga disimpan dalam-dalam oleh korban walaupun dia harus menderita.

Kabupaten Malang mempunyai wilayah yang sangat luas dengan medan yang sangat bervariasi, berpenduduk 2.244.415 orang; 1.131.890 laki-laki dan 1.112.525 perempuan; terdiri dari 589.067 Rumah Tangga. Kabupaten Malang memiliki 33 kecamatan dan 378 desa dan 12 kelurahan. Sebagaimana telah disampaikan oleh Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kabupaten Malang, dilihat dari banyaknya kasus KDRT, upaya sosialisasi UU PKDRT kepada masyarakat di tingkat *Grass roots* khususnya kaum ibu sangat perlu. Sosialisasi memang sudah dilakukan oleh Unit PPA namun masih bersifat sporadis dan insidental, karena terbatasnya dana dan sarana, serta personel yang dimiliki.

Kasus KDRT, kompleksitas dan permasalahan kehidupan keluarga terutama

perempuan dalam konteks apapun cukup besar dan memerlukan pendekatan kualitatif (Denzin, NK & Lincoln, 1994:163). Pada tahap perancangan paket sosialisasi di gunakan pendekatan kualitatif untuk eksplorasi rancangan paket sosialisasi (Creswell, 1994:21). Desain pengembangan model konseptual dipilih, karena model ini bersifat analitis yang memberikan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan serta keterkaitan antar komponen/model sebagai rancangan pengajaran. Dilakukan kunjungan ke UPPA Kepolisian Resor Kabupaten Malang untuk observasi dan wawancara. Dari aktifitas eksplorasi dihasilkan paket sosialisasi wawasan gender dan UU RI no 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

Metode Sosialisasi

Kegiatan ini bertujuan: 1) Meningkatkan wawasan peserta tentang pengertian gender, bentuk-bentuk ketimpangan gender, dan dampak ketimpangan gender dalam kehidupan keluarga yang bisa memicu berbagai macam KDRT, dampak ketimpangan gender dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2) Meningkatkan wawasan peserta tentang aspek sosiologis dan psikologis dari munculnya KDRT dalam kehidupan suatu keluarga. Sebab-sebab terjadinya KDRT dan dampaknya dipelajari dari sisi sosiologis dan psikologis sehingga bisa memberi gambaran yang utuh tentang terjadinya kasus KDRT. 3) Meningkatkan wawasan peserta tentang aspek hukum KDRT, terutama gambaran umum bahwa KDRT bukanlah sesuatu yang bersifat pribadi lagi tetapi sudah merupakan perilaku yang menjadi tanggung jawab aparat juga; tentang sanksi hukum yang akan diperoleh para pelaku KDRT. 4) Meningkatkan wawasan peserta tentang prosedur penanganan kasus-kasus KDRT pada tahap awal jika kasus tersebut terjadi di wilayah mereka. Seringkali terjadi kasus-kasus yang punya nuansa

KDRT dan korbannya adalah perempuan yang tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu pemahaman tentang UU PKDRT sangat penting bagi perempuan di pedesaan. Sering kali masyarakat memahami kasus-kasus KDRT sebagai aib keluarga tidak layak diketahui orang lain, sehingga disimpan dalam-dalam oleh korban walaupun dia harus menderita.

Pelaksanaan sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT ke berbagai kelompok sasaran dilakukan oleh tim Universitas Negeri Malang bekerja sama dengan UPPA Polres Kabupaten Malang. Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2010 di Aula Polres kabupaten Malang dan diikuti sekitar 40 peserta, laki-laki dan perempuan. Penempatan kegiatan di Polres Kabupaten Malang diharapkan bisa lebih mendekatkan fihak Kepolisian dengan masyarakat. Pada tahun 2011 sosialisasi dilakukan di sebuah pesantren diikuti sekitar 50 peserta santri putri dan putra; pada tahun 2012 diikuti oleh 63 Ibu-ibu Kader PKK, perwakilan *Majlis Ta'lim* dan kelompok *Dibaan* di rumah salah seorang penduduk desa Karang Suko yang cukup besar untuk menampung peserta; pada tahun 2013 sosialisasi dilakukan untuk remaja pelajar, diikuti sekitar 40 remaja laki-laki dan perempuan di Pendopo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Bahan sosialisasi wawasan gender dan UU RI tentang PKDRT: 1) Buku/modul sosialisasi UU RI no 23 tahun 2004 tentang PKDRT untuk fasilitator dan aparat kelurahan/desa. 2) Buku pedoman pelaksanaan sosialisasi yang berisi deskripsi tujuan, saluran, deskripsi singkat komponen materi, proses penyampaian sosialisasi, tehnik evaluasi. 3) Berbagai media dan bahan pendukung yang diperlukan dalam proses sosialisasi. Rangkaian kegiatan dan metode sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT terjadwal: jam 12.30-12.45, pembukaan, 12.45-14.15, materi 1 penting nya kesetaraan

gender dengan selingan (10 menit game sebagai bagian proses pembelajaran), materi 2, macam-macam bentuk KDRT, 14.45-15.15; materi 3 Aspek psikologi, sosial ekonomi pemicu KDRT dengan selingan (10 menit latihan problem solving); 15.15-15.45 - materi 4, konsekuensi hukum KDRT, materi 5, Prosedur penanganan kasus KDRT, 15.45-15.55 - Refleksi kegiatan sosialisasi, 15.55-16.00 Penutup. Sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT dilaksanakan dengan fasilitator kolaborasi antara dosen dari Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang dan praktisi hukum dari Kepolisian Resor Kabupaten Malang; yang memiliki data riil tentang kasus dan bentuk-bentuk KDRT, sanksi Hukum bagi pelaku, prosedur penanganan kasus KDRT dan peran Aparat serta masyarakat dalam penanganan KDRT.

Analisis Data Kegiatan

Dalam kegiatan Sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT selalu dilakukan *brainstorming* dengan peserta; apa yang mereka ketahui tentang KDRT, mengungkapkan pengalaman di lingkungan mereka. Adakah kasus-kasus pernah terdengar, terjadi di lingkungan mereka. Sekali tempo mereka mendengar terjadinya pertengkaran dalam keluarga tetangga, atau ada juga yang menyebutkan sekali tempo dalam keluarga mereka sendiri juga terjadi pertengkaran. Namun mereka pada umumnya tidak tahu kalau ada yang disebut kekerasan verbal/ dalam bentuk kata-kata, ataupun kekerasan psikologis dan ekonomi yang mereka kenal adalah kekerasan fisik, disaat korbannya babak belur dan berdarah-darah.

Pendekatan kualitatif (Sugiono, 2008:305-345 & Bell, 1992:53-58) digunakan untuk mencermati pelaksanaan sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT untuk berbagai kelompok sasaran di Kabupaten Malang. Pelaksanaan sosialisasi dicermati secara kualitatif dalam aspek efektifitas, efisiensi dan daya tarik; menggunakan tehnik

observasi, wawancara. Hasilnya dianalisis secara induktif sesuai dengan prosedur analisis data kualitatif (Hubberman & Miles, 2007). Keabsahan data kualitatif dilakukan dengan proses triangulasi antar sumber dan jenis data yang dijangkau lewat observasi maupun lewat wawancara informal atau lewat diskusi. Dilakukan review dengan teman sejawat, antara tim pelaksana sosialisasi dalam rangka mencermati keabsahan data.

Dalam hal efektifitas, efisiensi dan daya tarik kegiatan, selain dilakukan pengamatan, tim pelaksana kegiatan menyiapkan sejumlah pertanyaan dan melakukan wawancara informal terhadap sebagian peserta tentang pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Wawasan Gender dan UU PKDRT yang terdiri 10 butir pertanyaan terkait: tujuan sosialisasi untuk menambah wawasan tentang gender & PKDRT, aspek psikologis dan sosiologis, bentuk-bentuk dan sanksi hukum, prosedur penanganan kasus dan peran aparat. Apakah proses sosialisasi bisa membantu peserta memahami materi, apakah menyenangkan, apa manfaatnya untuk kehidupan peserta. Tabulasi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut di kelompokkan menurut variasi jawaban, kemudian dibuat rangkuman, dianalisis secara induktif-komparatif (Sugiono, 2008: 87-116). Dari rangkuman tersebut diketahui bahwa paket sosialisasi wawasan gender dan UU RI no 23 tahun 2004 tentang PKDRT untuk berbagai kelompok sasaran cukup efektif, efisien, dan menarik untuk diikuti.

Data tentang efektifitas memang masih pada tataran persepsi peserta, yang menyatakan bahwa materi yang disajikan bisa difahami dan sangat berguna untuk kehidupan pribadi, keluarga maupun dalam menjalankan kehidupan mereka di masyarakat. Dari segi efisiensi waktu penyediaan bahan, kebutuhan konsumsi, pelaksanaan kegiatan cukup, dan dalam proses administratif seperti penyiapan undangan dan penyebarannya. Persiapan

penyelenggaraan dibantu staf UPPA Polres Kabupaten Malang dan pengurus kelompok yang menjadi sasaran kegiatan. Dari sisi daya tarik; pantauan dilakukan selama kegiatan berlangsung dan dari pengamatan pada sesi tanya jawab tampak bahwa pada peserta dari berbagai kelompok sasaran tersebut merasa nyaman mengikuti sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT. Mereka mengajukan berbagai pertanyaan yang relevan; kegiatan-kegiatan selingan dalam forum mereka ikuti dengan ceria.

Dalam hal daya tarik hampir semua peserta menyatakan senang dengan model sosialisasi, santai, fasilitator ramah, ada selingan senam ringan, makan dan minum cukup. Masukan untuk perbaikan dari peserta hampir tidak ada, namun ada pernyataan penting yaitu bahwa peserta tidak terbiasa membaca buku; mereka adalah pendengar yang baik dan suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Ada peserta yang menganggap buku materi penting untuk dimiliki dan dibawa pulang terutama kelompok aparat, tokoh-tokoh masyarakat dan remaja pelajar; paling tidak ada harapan nanti anggota keluarga, suami atau anak-anak akan mau membaca. Dari pantauan selama kegiatan berlangsung dan sesi tanya jawab tampak bahwa para peserta belum pernah tersentuh oleh sosialisasi wawasan gender maupun UU PKDRT; sehingga bisa dikatakan kegiatan sosialisasi sesuai kebutuhan sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan dan Pembahasan

Dari kajian sosiologis fenomena kekerasan pada kenyataannya memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Tragedi pertama tentang kekerasan yang disertai pemaksaan kehendak terjadi diantara nenek moyang manusia dalam kisah Qobil dan Habil putera-putera Adam A.S. yang mengakibatkan kematian Habil di tangan saudaranya Qobil. Sampai sekarang ke-

kerasan muncul juga karena adanya pemaksaan kehendak dan kemudian berkembang menjadi penekan untuk pengakuan “kedaulatan” seseorang atas orang lain (Rahayu, 2002:167), ataupun kelompok atas kelompok lain dalam kehidupan sosial. Dalam sejarah kehidupan manusia puncak kekerasan berbentuk peperangan yang sangat merusak dan kejam. Peperangan tidak saja menghancurkan secara fisik, dan mental, tetapi juga menghancurkan ekonomi sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan dari fihak-fihak yang bertikai; bahkan kekerasan dalam bentuk peperangan telah menghancurkan peradaban manusia. Kemudian kekerasan menjadi semacam tradisi; jika ada fihak yang merasa terancam maka potensi munculnya kekerasan semakin besar.

Dalam realita hidup bermasyarakat kekerasan adalah tindakan pelanggaran aturan, penghinaan, kekejian, serangan, pemukulan, pemerkosaan, pembunuhan yang bisa dilakukan orang dalam kelompok (*crowd*) maupun individual. Definisi lain dikemukakan oleh Weiner sebagai .. *the threat, attempt or use of physical force by one or more persons that result in physical or non physical harm to one or more person*. Dalam terjemahan bebas yang disebut kekerasan adalah ancaman, percobaan atau penggunaan paksaan fisik oleh seorang atau lebih yang mengakibatkan kerusakan ataupun kerugian fisik maupun non fisik pada seseorang atau lebih. Dari segi sifatnya kekerasan ada 4 macam kekerasan yaitu: kekerasan terbuka/bisa dilihat orang, kekerasan tertutup/tidak bisa langsung dilihat seperti ancaman, kekerasan agresif/pe-nyerangan, dan kekerasan defensif/per-lindungan diri. Teori deprivasi relatif menyatakan-bahwa ketegangan karena adanya kesenjangan antara yang harus terjadi (*ought*) dengan yang sudah terjadi (*is*) dalam kepuasan nilai kolektif yang mendorong manusia untuk melakukan kekerasan.

Dalam kehidupan bangsa Indonesia kesetaraan gender sudah menjadi bagian dari proses pembangunan Nasional. Pengarus Utamaan Gender (PUG) atau sosialisasi wawasan gender perlu dilakukan ke semua lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut sering kali juga disebut dengan *Gender Mainstreaming* yang menjadi agenda pembangunan di Indonesia. Unsur gender dimasukkan dalam aktifitas sosialisasi UU PKDRT akan bermanfaat menumbuhkan *gender sensitivity* (Nugroho, 2008:148) di kalangan sasaran peserta kegiatan sosialisasi. Dengan demikian peserta sosialisasi akan sensitif terhadap ketimpangan gender yang ada dalam keluarga dan masyarakat, dan akan ikut serta memperbaikinya. Penyampaian materi terintegrasi antara wawasan gender, aspek sosiologis dan psikologis dari kasus KDRT, maka peserta sosialisasi akan memperoleh pemahaman tentang kasus KDRT secara utuh. Ketimpangan gender dalam keluarga, suasana yang didominasi pria misalnya, bisa berdampak pada terjadinya pelecehan perempuan dan berujung pada terjadinya KDRT. Demikian juga kondisi sosial psikologis yang timpang gender akan berdampak pada terjadinya peminggiran perempuan. Banyak bidang yang menjadi perhatian dunia tentang perempuan seperti: kemiskinan, kesehatan, pendidikan dsb (Nugroho, 2008:55).

Setelah mencermati munculnya berbagai tindak kekerasan dapat di sebutkan situasi yang memberi peluang terjadinya kekerasan antara lain:

1. Relasi asimetris/hubungan tidak setara antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, mencerminkan budaya patriarki dimiliki pelaku KDRT (Bria, 2003:47). Budaya yang selalu mengunggulkan laki-laki telah menyebabkan perempuan ter subordinasi, keberadaannya dianggap sekedar pelengkap dan tidak penting

jadi tempat pelampiasan kekecewaan pasangan hidup (Rohmadi & Arbaiyah, 2003). Perempuan termarginalisasi dari kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan berprestasi, sebagai individu kebanyakan posisi perempuan lemah.

2. Interpretasi agama yang disalah artikan, yaitu konsep laki-laki (suami) sebagai pemimpin sering diinterpretasikan sebagai pengontrol dan penguasa (Zuhriah, 2002:179). Perempuan dianggap sebagai obyek seksual, dalam keluarga maupun masyarakat. Pada hal perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU no 1 tahun 7a). Oleh karena itu berkeluarga bukan sekedar mencari penyaluran kebutuhan seksual tetapi untuk membangun ikatan lahir dan batin antara suami-isteri, membangun kasih-sayang, berbagi hidup dalam suka maupun duka dengan cara-cara yang diridloi Allah SWT.
3. Tekanan ekonomi, kemiskinan, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup, krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia ini telah menambah jumlah orang miskin di negeri ini. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berupa pangan, tidak dapat ditunda, tetapi kehidupan yang serba glamor dan materialis ditawarkan dengan gencar; si kaya semakin rakus, si miskin dan pengangguran masuk ke dunia kriminalitas. Kasus KDRT banyak yang dipicu oleh tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, dan kesenjangan ekonomi kaya-miskin (Rohmadi & Arbaiyah, 2003).

4. Perubahan sosial yang cepat dan globalisasi telah membawa serta budaya luar yang tidak selalu positif bagi kehidupan masyarakat. Di tambah lemahnya pendidikan, serta kemiskinan telah memunculkan kelompok masyarakat yang sangat longgar dalam hal norma-norma moral, sehingga muncul lingkungan masyarakat yang rawan dengan perilaku "Mo limo" (minum, madon, main, maling, dan mateni). Masyarakat menjadi permisif, rawan pelanggaran aturan (Santosa, 2002) muncul peluang untuk melakukan tidak kekerasan termasuk KDRT.
5. Pengaruh tontonan, panggung hiburan, tayangan televisi, film dan VCD yang tidak mendidik. Tontonan yang mengumbar seksualitas dan kekerasan telah menjadi acara rutin panggung hiburan, dan tayangan televisi (Towaf, 2005). Ditambah maraknya peredaran film dan VCD porno telah banyak mempengaruhi orang muda untuk melakukan tindak kekerasan, perkosaan bahkan terhadap ternan ataupun pacar sendiri.
6. Pengaruh *Role model* (model peran); anak laki-laki yang tumbuh dalam keluarga yang ayahnya berperilaku kasar dalam keluarga akan melihat perilaku sang ayah. Bagi anak laki-laki seorang ayah juga berperan sebagai contoh/teladan perilaku dalam keluarga. Anak tersebut akan cenderung berperilaku kasar pula kepada pasangannya (Zuhriah, 2002:179), kekerasan diwariskan antar generasi.

Sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT kepada aparat desa, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu kader desa dan kelompok sosial keagamaan, remaja pesantren dan pelajar; cukup efektif, efisien, dan menarik untuk diikuti. Kegiatan ini diharapkan

menjadi upaya pencegahan terjadinya kasus-kasus KDRT; peserta bisa memberi nasihat/masukan sesuai dengan kemampuannya jika ada gejala-gejala akan terjadi tindak kekerasan. Sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT kepada berbagai kalangan sasaran akan memberikan wawasan kepada peserta tentang bagaimana penanganan kasus KDRT pada tahap awal, pendekatan apa yang bisa dipilih dan, kemana kasus tersebut akan diteruskan. Peserta sosialisasi juga perlu tahu bahwa penanganan kasus secara tepat sejak awal; hal tersebut akan mengurangi trauma korban KDRT; penanganan yang tegas kepada pelaku juga akan bisa menimbulkan efek jera.

Kinerja kebijakan/*policy performance* ataupun kinerja perundang-undangan merupakan derajat dimana hasil kebijakan atau undang-undang memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai (Dunn, 2000:109). Sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT kepada berbagai kelompok sasaran masyarakat, dalam jangka pendek maupun jangka panjang diharapkan akan menyumbang pada pencapaian tujuan masyarakat dan bangsa Indonesia yaitu terciptanya masyarakat yang aman sejahtera lahir dan batin. Peserta sosialisasi memahami pentingnya kebersamaan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat. Mereka juga sadar bahwa hidup akan lebih nyaman jika terjadi kerja sama, bukan dominasi apalagi penindasan terhadap perempuan; walaupun mereka juga tahu kalau keadaan di masyarakat masih banyak masalah. Masih perlu upaya untuk meningkatkan status dan peran perempuan agar potensi perempuan lebih berguna bagi masyarakat. Mereka bisa mengatakan perlunya saling pengertian dalam kehidupan keluarga, peserta mulai *gender sensitive* (Nugroho, 2010) mengetahui ada permasalahan tentang peran dan posisi perempuan dan sadar bisa ikut mengubahnya.

KDRT bukan hanya bersifat fisik yang korbannya sampai berdarah-darah; tetapi bisa kekerasan psikologis dengan kata-kata kasar, bisa terjadi pada suami/isteri dan anak-anak; kekerasan ekonomi/penelantaran pada keluarga; inilah yang sering terjadi di daerah pedesaan dengan istilah suami *minggat* karena tidak mampu/mau bertanggung jawab atas nafkah keluarga; KDRT muncul karena tekanan kebutuhan ekonomi keluarga dan kesenjangan kaya miskin (Rohmadi & Arbaiyah, 2003). Peserta kegiatan sadar bahwa kasus KDRT bukan lagi wilayah pribadi seseorang; tetapi bisa menjadi urusan publik bahkan kasus hukum. Oleh karena itu ibu-ibu yang tahu ada kasus tidak perlu segan-segan lagi untuk mengurus kasus-kasus KDRT karena sudah ada Undang-undang yang mengaturnya. Mengurus kasus KDRT bukan intervensi wilayah pribadi pelaku dan korban tapi sudah menjadi bagian dari penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Disinilah fungsi peraturan dan perundang-undangan sebagai *sosial engineering* atau rekayasa sosial, mengatur masyarakat menjadi lebih tertib, aman, damai dan sejahtera.

Dalam aspek psikologis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada umumnya merugikan perempuan, mereka jadi tak berdaya; tak menyadari kekerasan yang melingkupinya, bahkan dianggap bagian dari takdir. Bisa terjadi perubahan perilaku; murung, penyendiri, takut, malu; mengalami trauma psikis: gangguan pikiran/mental, sulit konsentrasi, rendah diri, stres/kutilomania. Kadang kala korban menderita sakit serius, luka parah, cacat permanen sampai menderita problem kesehatan seksual: hamil, ketularan penyakit, keguguran, gangguan pada alat reproduksi, hilangnya gairah seksual. Dampak dari semua itu bisa menciptakan anak yang kurang percaya diri, bisa jadi pelaku KDRT karena meniru perbuatan orang tua; Dampak KDRT bisa merugikan anak sehingga muncul gejala: perilaku agresif,

mimpi buruk, ketakutan, nafsu makan turun, belajar lamban, sakit kepala, sakit perut; bahkan luka, cacat fisik/mental dan kematian; ampak KDRT yang merugikan masyarakat bisa berbentuk: mewarisi lingkaran kekerasan turun-temurun.

Dalam kajian psikologi dikatakan kekerasan melahirkan kekerasan (Gunarso, 2002), anak yang dibesarkan dalam keluarga yang orang tuanya melakukan kekerasan, akan menjadi pelaku kekerasan dalam keluarganya sendiri. Masyarakat mempertahankan kepercayaan yang keliru yaitu bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan dan berhak lakukan kekerasan. Akhir dari semua itu kualitas hidup sesama anggota masyarakat merosot, tidak berperan selayaknya dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih menghawatirkan adalah bahwa dampak KDRT sangat membahayakan kualitas generasi bangsa. Oleh karena itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus dihapuskan karena, KDRT adalah kejahatan/tindak pidana, merupakan pelanggaran HAM, dan KDRT adalah penghianatan terhadap tujuan perkawinan.

Berbagai kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat di tingkat *grass-roots*/akar rumput perlu lebih awal tahu keberadaan UU RI no 23 tahun 2004 tentang PKDRT yang telah membawa KDRT dari ranah *private*/pribadi ke ranah hukum. Mereka perlu tahu bahwa tindak kekerasan terbagi dalam 4 aspek yaitu (1) fisik, (2) Psikis, (3) seksual dan (4) Penelantaran Rumah Tangga/ekonomi. Dalam kasus-kasus KDRT di masyarakat, keempat aspek tersebut bisa saling berkaitan (Bria, 2003). Masyarakat juga punya kewajiban dalam mencegah ataupun mengatasi kasus KDRT. Peran masyarakat antara lain: (1). Mencegah tindak pidana: menindaklanjuti sosialisasi Undang Undang Penghapusan KDRT. (2). Memberi perlindungan: menampung korban sebelum melapor ke pihak yang berwenang. (3). Memberi pertolongan: menampung

korban. (4). Membantu proses penetapan perlindungan: mendampingi korban (Pondaan, 2009). Pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KDRT menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan strategi/paket edukasi wawasan gender dan UU PKDRT untuk berbagai kelompok masyarakat.

Implikasi Kegiatan

Kekerasan dalam rumah tangga telah ada sepanjang perjalanan sejarah manusia itu sendiri. Pada awalnya laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan kedudukan yang relatif sama, keduanya adalah pemburu. Pada perjalanan hidup selanjutnya perempuan lebih banyak berada di rumah karena peran reproduksi dan berkegiatan dalam rumah. Sementara laki-laki tetap di luar rumah mencari makan dan muncul peran sebagai pelindung keluarga. Perbedaan fisiologis telah memunculkan konsep keunggulan laki-laki atas perempuan. Konsep keunggulan laki-laki semakin menyempit sehingga perempuan menjadi milik laki-laki, termasuk bisa dipukul dan dianiaya jika tidak patuh (Astuti, 2002:76). Dengan demikian terjadilah apa yang disebut relasi asimetris antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga yang lambat laun menciptakan ketidakadilan yang berupa marginalisasi, subordinasi, stereotipi perempuan.

Dalam realita tindak kekerasan atau perilaku agresif banyak dipicu juga oleh faktor eksternal antara lain: kesenjangan generasi atau tidak adanya kesepahaman antara orang tua dan anaknya sehingga komunikasi tidak nyambung, pendisiplinan yang keliru dari orang tua terhadap anak sehingga memicu kekerasan dari orang tua ataupun anak. Masalah lingkungan seperti kemiskinan, anonimitas masyarakat perkotaan sehingga satu sama lain tidak saling kenal dengan baik, bahkan suhu udara yang panas juga memicu orang menjadi temperamental.

Bahkan yang terakhir ini adalah yang sangat mudah diakses yaitu tontonan TV, tayangan berbagai bentuk adegan kekerasan dan tindak kejahatan bisa merangsang penonton untuk menirunya.

Sebuah keluarga adalah bagian yang kecil dalam kehidupan masyarakat, umat manusia. Jika terjadi kekerasan dalam keluarga maka akan muncul ancaman bagi keutuhan keluarga dan kesejahteraan anggota - anggotanya. Sebagai individu maupun anggota masyarakat, manusia mempunyai potensi untuk melakukan kekerasan; ketika letupan psikologis tidak terkendali dan meluap keluar dalam bentuk kekerasan atau tindakan agresif yaitu tindakan yang dimaksudkan untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain. Kekerasan dan tindakan agresif biasanya berlanjut; jika terjadi dalam keluarga maka ada kecenderungan anggota keluarga yang lain, anak-anak yang menyaksikan akan menjadi generasi penerus kekerasan jika mereka berkeluarga kelak.

Sejak 50 tahun yang lalu sosiolog negara maju khususnya Amerika telah mencermati bagaimana perubahan sosial dengan berbagai aspek dan bentuknya, telah mempengaruhi kehidupan keluarga. Muncul penghargaan yang berbeda terhadap lembaga perkawinan dan keluarga, bagaimana peran-peran anggota keluarga, ada istilah *single parent* yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Ide-ide dari gerakan *Women's liberation* telah berdampak kuat pada keluarga kelas bawah dan menengah. Sosiolog, pekerja sosial dan pendidik semakin mencermati kehidupan keluarga, dan *Domestic Violence* atau KDRT karena banyak kasus terjadi dan dampaknya sangat buruk bagi kehidupan keluarga dan masyarakat. Upaya pencegahan dan perlindungan dilakukan dengan perangkat hukum, sarana prasarana yang jelas.

Dalam sejarah, instrument hukum internasional yang melindungi perempuan

terkait langsung dengan konvensi tentang hak asasi perempuan. Yang pertama, dikenal dengan *protective convention* yaitu konvensi yang menghasilkan instrument hukum yang bersifat melindungi perempuan seperti mengatur kerja malam bagi perempuan di sektor industri, melarang mempekerjakan perempuan di pertambangan bawah tanah. Yang kedua, konvensi yang bersifat mengoreksi kebijakan yang sudah ada, bertujuan untuk meningkatkan status dan kedudukan perempuan, karena perempuan cenderung dianggap sebagai objek seks. Dan yang ketiga, adalah konvensi yang menghasilkan kesepakatan bersifat non diskriminatif, berdasarkan prinsip bahwa perbedaan jenis kelamin tidak semestinya menjadi dasar segala bentuk diskriminasi.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan problema global dan diakui pula bahwa kekerasan terhadap perempuan pada umumnya merupakan *gender based violence*. Dalam forum internasional ditetapkan sejumlah instrument hukum internasional untuk mengatasinya. (Farid, 1999) seperti:

1. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (1979).
2. *Vienna Programme of Action* (1993).
3. *Declaration on the Elimination Against Women* (1993).
4. *Beijing Declaration and Platform for Action* (1995).

Dalam hal ini Indonesia tercatat secara resmi ikut meratifikasi ketetapan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (1979) yang biasa disingkat CEDAW dengan UU no 7 tahun 1984. Walaupun demikian kekerasan terhadap perempuan belum mendapat perhatian yang layak dalam sistem hukum di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena ratifikasi yang dilakukan dengan UU no 7 tahun 1984 belum ditindak lanjuti dengan

undang-undang yang secara konkret melindungi dan menegakkan hak-hak kaum perempuan. Keadaan ini ditanggapi oleh para aktivis perempuan dengan mendirikan *Convention Watch* pada tahun 1994 oleh tokoh seperti Saparinah Sadli, Tapi Omas Ihromi dsb. Yang bertujuan mengamati bagaimana implementasi suatu instrument internasional *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (1979) yang kemudian disingkat sebagai Konvensi Wanita. Dalam kiprah selanjutnya *Convention Watch* tidak hanya melakukan pengamatan tetapi juga membangun strategi sosialisasi lewat jalur pendidikan formal maupun langsung kepada masyarakat, melakukan lokakarya tentang hukum dan wanita, penelitian terkait pemahaman dan pelaksanaan aturan-aturan yang diskriminatif/non diskriminatif.

Pada tahun 2004 terbit sebuah buku yang diberi judul “Kisah Perjalanan Panjang Konvensi Wanita di Indonesia” yang merupakan sebuah laporan aktifitas sekaligus sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana *Convention Watch* berkiprah. Dipaparkan 3 tema besar dalam buku tersebut yaitu: pertama, tentang sosialisasi Konvensi Wanita, termasuk juga hasil penelitian yang digunakan sebagai acuan sosialisasi, kedua adalah pengembangan kurikulum pendidikan hukum ber-perspektif gender, dan ketiga adalah kegiatan advokasi, fasilitasi dan partisipasi (Irianto & Luhulima, 2004: xxvi). Dari 3 tema besar ini diketahui pula bahwa upaya penegakan hak asasi perempuan tidak cukup dengan aktifitas konvensi tetapi harus ada strategi konkret lewat pendidikan di bidang hukum sehingga para calon dan penegak hukum sensitif dengan isu-isu diskriminasi dan nantinya dihasilkan produk-produk hukum yang non diskriminatif. Untuk itu tim *Convention Watch* juga mengenalkan matakuliah Hukum dan Wanita untuk mahasiswa fakultas hukum di UI pada awal kiprahnya tahun 1994. Demikian juga strategi

sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas baik para akademisi kampus, aparat terkait maupun masyarakat kampung perlu dilakukan baik lewat media maupun penyuluhan-penyuluhan.

Berbagai langkah strategis perlu dipikirkan dan dilakukan oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kemampuan masing-masing yaitu pengarusutamaan kesetaraan gender ke segenap lapisan lembaga pemerintah dan masyarakat. Usaha tersebut perlu disertai dengan peningkatan kualitas dan pemberdayaan kaum perempuan supaya bisa menjadi partner yang setara dengan laki-laki dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik dalam keluarga maupun masyarakat. Penghayatan kembali arti sebuah keluarga, dengan segala hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga lewat pendidikan, penyuluhan, khutbah nikah, pengajian dan sebagainya sangat perlu. Dalam Islam misalnya ada ajaran tentang pentingnya mewujudkan *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu pentingnya pergaulan suami-isteri, dengan baik untuk terciptanya keluarga sakinah, sejahtera dan bahagia menurut ajaran Islam. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang RI No 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang RI no 23 tahun 2004 tentang perlindungan anak; sekaligus perangkat hukum yang mengurusinya. Undang-undang RI No 7 tahun 1984 tentang Pengesahan "Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita" yang merupakan kesepakatan internasional. Perundang-undangan tersebut perlu diketahui keberadaanya oleh banyak anggota masyarakat.

Sosialisasi Wawasan Gender dan UUP KDRT yang dilakukan oleh Tim Universitas Negeri Malang merupakan upaya tepat untuk membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang penegakan aturan, norma-norma dan hukum; telah membawa manfaat bagi masyarakat

sasaran. Pemahaman masyarakat sasaran terhadap substansi undang-undang tentang KDRT dan berbagai persoalannya adalah sangat penting, sehingga nantinya mereka ikut serta menangani berbagai masalah KDRT dengan tepat. Akan sangat bagus jika kegiatan sosialisasi ini bisa menjangkau sebanyak mungkin anggota masyarakat. Dengan pengetahuan tentang UU KDRT dan permasalahannya, masyarakat sasaran akan lebih sensitif terhadap persoalan yang ada dalam keluarga maupun lingkungannya, serta bisa ikut serta memecahkannya. Pengetahuan masyarakat tentang UU PKDRT diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga mereka tidak mudah terjerumus menjadi pelaku ataupun menjadi korban KDRT. Diiringi harapan agar UU PKDRT mampu mengubah kehidupan keluarga menjadi harmonis sejahtera; membangun kehidupan masyarakat yang aman, damai, bahagia; ke arah kehidupan bangsa yang lebih baik. Urusan KDRT adalah tanggung jawab bersama, penegakan UU PKDRT adalah kewajiban semua lapisan masyarakat. Memang dalam penegakan hukum ada aparat khusus yang bertugas, namun masyarakat juga punya kewajiban membantu dan mengawal keberhasilannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi wawasan gender dan UU RI no 23 tahun 2004 tentang PKDRT kepada berbagai kelompok sasaran cukup efektif, efisien, dan menyennagkan untuk diikuti; dapat disimpulkan bahwa:

1. Paket Sosialisasi terdiri: (a). buku materi sosialisasi untuk peserta, (b). Pedoman pelaksanaan untuk fasilitator/instruktur, (c). Berbagai media dan bahan pendukung telah digunakan dalam kegiatan sosialisasi kepada berbagai kelompok sasaran di

Kabupaten Malang, sejak tahun 2009-2013.

2. Kegiatan sosialisasi wawasan gender dan UUPKDRT efektif menambah wawasan peserta tentang konsep kesetaraan gender dan pentingnya kesetaraan gender; berbagai bentuk KDRT dan penyebabnya, sanksi hukum bagi pelakunya dan prosedur menanganinya. Sasaran juga sadar bahwa mereka bisa berperan preventif maupun kuratif; jika ada kasus KDRT mereka bisa ikut menanganinya dengan cepat dan tepat
3. Sosialisasi cukup efisien dari segi waktu, tenaga, bahan-bahan dan kebutuhan konsumsi. Peserta juga merasa senang mengikuti kegiatan sosialisasi karena proses dikemas santai, mendapat buku materi sederhana yang bisa dibaca oleh anggota keluarganya juga, ada selingan-selingan permainan, dan makanan cukup. Dikatakan oleh peserta bahwa kegiatan sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT cukup menarik, yang berbeda dari kegiatan rutin lain yang biasa mereka lakukan.

Saran-saran

1. Kebutuhan terhadap paket sosialisasi wawasan gender dan UUPKDRT memang nyata ada. Pemerintah Kabupaten Malang perlu punya program yang berkelanjutan untuk sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT di tingkat *Grassroots*, sehingga aparat, tokoh desa, para kader desa, anggota kelompok sosial keagamaan, remaja pesantren maupun para pelajar sadar tentang pentingnya kesetaraan gender. Mereka sadar bahwa keikutsertaan mereka diperlu-

kan dalam mencegah dan menangani kasus-kasus KDRT.

2. Undang-undang RI no 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan upaya *rekayasa social* atau *Sosial Engineering* untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan warga Negara Indonesia. Upaya sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga setiap desa bisa terjangkau kegiatan sosialisasi.
3. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, terutama LPM UM ataupun lembaga lain bisa memberi dukungan secara berkelanjutan untuk terlaksananya sosialisasi wawasan Gender dan UU PKDRT di berbagai kelompok masyarakat; inilah salah satu sumbangsih nyata perguruan tinggi dan lembaga lain kepada masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Astuti, Puji. 2002. Kemandirian dan Kekerasan Terhadap Isteri. *Bulletin Psikologi X* (2), Desember 2002. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Awalita, Dina. 2004. Jalan Menuju Kebahagiaan. Yogyakarta: Indiebooks.
- Bria, Benyamin, Y. 2003. *Kekerasan terhadap Perempuan dan Bagaimana Menyikapinya*. Denpasar: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design, Qualitatif & Quantitatif Approach*. California: Sage Publication.
- Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. 1994. *Handbook of Qualitatif Research*. London: London Publication.
- Djannah, Fathul dkk. 2007. *Kekerasan terhadap Isteri*. Yogyakarta: LKis.

- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fakih, Mansour. 2003. *Kekerasan Gender dalam pembangunan. Kekerasan dalam perspektif Pesantren*. Jakarta: Gramedia.
- Farid, Mohammad. 1999. *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*. Jakarta. LBH APIK bekerjasama dengan Ford Foundation.
- Gunarso, Yulia Singgih D. 2002. *Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Irianto, Sulistyowati & Luhulima, Achie S. 2004. *Kisah Perjalanan Panjang Konvensi Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bell, Judith. 1992. *Doing Your Research Project*. Philadelphia: Open University Project.
- Katjasungkana, Soka Handinah. 2003. *Pelatihan Dasar Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Surabaya: Samitra Abhaya-Kelompok Perempuan Pro Demokrasi.
- Katjasungkana, Soka Handinah. 2004. *Kita Bisa Mendampingi Korban Kekerasan*. Surabaya: Samitra Abhaya-Kelompok Perempuan Pro Demokrasi
- Miles, MB & Hubberman, AM. 2007. *Qualitatif Data Analysis* diterjemah 'Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UI Press.
- Nahiyah, 2001. *Problem - problem yang dialami oleh Anak dalam Keluarga yang mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Laporan Penelitian, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nugroho, Rianto. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang N No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Pondaan, Gena Y. 2009. *Materi sosialisasi Wawasan Gender dan undang-undang RI no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk aparat desa/Kelurahan di kabupaten Malang*. Malang: Polrsekab.
- Rahayu, Iin Tri. 2004. Kekerasan dan Agresifitas. *Jurnal Psiko-Islamika*, (1) 2, 167-175.
- Rohmadi, Nur Wahyu & Arbaiyah, P. 2003. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Studi Kasus tentang Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan yang dialami Wanita*. Laporan penelitian Malang: lembaga penelitian Malang.
- Sugiono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sinda, Teresita S & Verzano, Joy B. 2001. *Recognizing Manifestation of Domestic/Family violence accoss the lifespan* Dumaguete City: Silliman University.
- Towaf, Siti Malikhah. 2005. *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Adalah Tugas Kita Semua*. Makalah seminar di Dharma Wanita Kabupaten Gresik.
- Towaf, Siti Malikhah. 2010. *Eksplorasi Kinerja UU RI no 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengembangan Sosialisasi & Edukasinya di Kota dan Kabupaten*. Malang. Malang: Lembaga Penelitian UM.
- Towaf, Siti Malikhah. 2011. *Paket Sosialisasi Wawasan Gender dan Undang-*

- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(4) 331-338.
- Wartawan harian Kompas. 2007. *KDRT Asa dalam Diskriminasi*. Jakarta: Harian Kompas, Senin, 12 Maret 2007, hal. 35.
- Zuhriah, Erfaniah. 2004. Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Psiko-Islamika*.(1)2,177-187.